

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK MULA'ANAH DALAM SUMPAAH LIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Rendra Dwi Sulton Prasetyo¹, Bambang Panji Gunawan², Suyatno³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: rendramahotra6@gmail.com

ABSTRAK

Beragam faktor dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, termasuk pernikahan dini, perkawinan paksa, serta perselingkuhan, yang kemudian menggeser makna perkawinan menjadi sekadar "lembaga penyalur" hasrat biologis manusia dengan pandangan yang artifisial-duniawi. Gagalnya perkawinan ini sering mengakibatkan perceraian atau talak. Talak, memiliki makna melepaskan ikatan atau membuka ikatan. Secara terminologis, perceraian merupakan upaya pelepasan ikatan atau mengurangi ikatan melalui kata-kata yang telah ditentukan. Meskipun dalam prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, talak diizinkan sebagai "pintu darurat" terakhir jika keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT, yang wajib dipelihara dan dijaga dengan menghargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap anak memiliki hak-hak asasi. Mereka mempunyai hak mendapatkan penghidupan, berpartisipasi dalam kehidupan, dan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan. Anak-anak juga memiliki hak-hak yang perlu dijaga. Walaupun peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia anak, terdapat beberapa kontradiksi mengenai kriteria anak dan batas usia anak dalam hukum Indonesia. Namun, tujuan dari semua batasan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi anak-anak, karena mereka akan meneruskan perjuangan bangsa.

Kata kunci : Pernikahan, Hukum Islam, li'an.

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan secara berpasangan oleh Allah SWT. Setiap insan memiliki naluri untuk hidup bermasyarakat dan bergaul dengan orang lain. Kehidupan secara bersama-sama dapat dilakukan dari tingkatan paling kecil yaitu keluarga hingga terbesar yaitu masyarakat. Keluarga merupakan bentuk pergaulan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dapat dikatakan bahwa sejak individu lahir akan membutuhkan bantuan orang lain dan juga bergaul dalam kelompok sosialnya.

Perkawinan adalah hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan persyaratan tertentu yang dapat mensahkan hubungan antara keduanya. Perkawinan juga diartikan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan hubungan kekeluargaan yang mulanya tidak ada hubungan keluarga menjadi keluarga. Perkawinan akan sah ketika sudah terjadi *akad* anatar pria dan wanita, sehingga keduanya dihalalkan untuk bergaul dan terbentuknya batasan-batasan hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang telah sah melakukan akad tersebut¹.

Masalah perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dimana "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berlandaskan definisi itu, maka tujuan perkawinan seperti yang disampaikan pada UU No.1 Tahun 1974, yaitu "perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan KHI No. 1 Tahun 1991, "perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*." Dalam mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, dimana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan mengenai asas yang mempersulit proses perceraian. Asas ini ditujukan guna mencapai tujuan perkawinan yang dapat berlangsung hingga ajal menjemput.

Alasan dilakukannya perceraian adalah adanya perzinahan dari salah satu

¹Djamaan Nur, "Fikih Munakahat". (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).

pihak, seperti dijelaskan dalam Pasal 116 KHI No. 1 Tahun 1991, "perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina".

Tidak jarang pihak suami menduga isterinya mengandung bukan dari buahnya, sehingga suami merasa ragu akan anak yang dilahirkan isterinya tersebut apakah anak tersebut benar-benar anak kandungnya. Namun, terkadang isteri tidak jujur kepada suami bahwasanya anak itu yaitu anak hasil pezinaan antara dirinya dengan pria lain, sehingga disebut dengan anak *li'an*. *Li'an* ialah tuduhan yang dilayangkan oleh suami kepada isteri bahwa isterinya sudah berzina dengan pria lain akan tetapi suami sulit untuk menemukan bukti perzinahan tersebut. Oleh sebab itu, pihak suami dapat melakukan *li'an* terhadap istrinya. Hal ini dibenarkan oleh agama seperti pada QS. An-Nur ayat 6-9, artinya:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".² Apabila istri tidak terima atas tuduhan dari pihak suami, maka ia harus menyertakan bukti kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Dalam situasi ini, kedua pihak diwajibkan untuk bersumpah sebagai bagian dari upaya membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan.

Dalam KHI juga menerangkan secara jelas mengenai status anak sah dan pembatalan keabsahan anak dari ikatan perkawinan. Terjadinya pembatalan tersebut karena pengingkaran dari pihak suami. Berdasarkan hukum Islam bahwa suami boleh mengajukan penolakan untuk mengakui anak terlahir dari isterinya sebagai anak biologisnya, dengan syarat suami menyertakan bukti bahwasanya anak tersebut bukan darah dagingnya. Suami harus dapat membuktikan penolakannya

tersebut dengan beberapa hal yaitu:

1. Suami belum pernah menyetubuhi isterinya, namun isteri hamil seketika;
2. Anak lahir < 6 bulan dari terakhir kali suami menggauli isteri, dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan normal dan cukup umur;
3. Bayi terlahir setelah empat bulan sejak isteri digauli suaminya.³

Dengan adanya *li'an* ini akan timbul konsekuensi diantara suami dan isteri yaitu perceraian⁴. Sementara konsekuensi terhadap anak yaitu anak dinasabkan kepada ibunya bukan ke suami tersebut.⁵ Pada akhirnya, si anak tidak akan mendapatkan pengakuan dari pihak suami, sehingga gugur kewajibannya untuk menafkahi anak itu.

Berlandaskan penjelasan tersebut, bahwa anak *li'an* tidak akan diakui lagi oleh ayahnya, sehingga tanggung jawab menafkahnya dan segala beban hukum dibebankan kepada sang ibu. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka seluruh hak anak *li'an* ditanggungkan kepada ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan secara syariat anak itu tidak memiliki hak meminta nafkah kepada ayahnya tersebut sebab hubungan antara keduanya telah diputus oleh pihak ayah. Negara juga memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak anak *li'an* dapat dibuktikan melalui tes DNA jika pihak ayah meliankan anak itu sebagai anak biologisnya. Merujuk pada kasus anak diluar nikah yang terjadi pada anak Machica Mochtar dengan Moerdiono, dimana MK mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010, berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berlandaskan putusan MK itu, maka anak *Li'an* memiliki kesempatan

³ Ahmad Warson Munawir, "Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap", 25th ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

⁴ Anwar Hafidzi and Binti Musyarrafah, "Penolakan Nasab Anak *Li'an* Dan *Dhihar* Dengan *Ta'liq* (Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan AlMughni*)". *Ulul AlbabJurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).

⁵ Mardani, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2016).

²H.S.A. Al Hamdani, "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam". (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

mendapatkan hak-hak lainnya kecuali hak-hak perdata. Apabila seorang ayah mengingkari anak li'an, kemudian dilakukan tes DNA dan diperoleh hasil bahwa anak tersebut anak sah atau anak biologisnya maka ayah tersebut harus menafkahi anak tersebut untuk biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan anak untuk hidupnya.⁶

Walaupun ketentuan dan nilai-nilai agama bersifat mengikat, akan tetapi negara memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau aturan untuk membuktikan secara sains melalui tes DNA. Dengan adanya tes DNA ini diharapkan ayah yang meli'an anak dapat menerima semua keputusan dan kebenaran yang ada. Jika hasil tes DNA menyatakan anak itu sebagai anak biologis dari ayah itu maka negara akan mengharuskan pihak ayah untuk menafkahi anak tersebut, serta hak lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, diterapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. Metode ini menitikberatkan pada pelaksanaan wawancara yang mendalam dengan informan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan interpretasi partisipan terhadap situasi dan fenomena yang diamati. Jenis penelitiannya yakni penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai doktrin dan asas hukum. Metode pendekatannya yakni perundang-undangan dengan mengkaji berbagai aturan hukum terkait undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Li'an Menurut KHI

Perkawinan memiliki peran strategis di kehidupan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sunnatullah atau aturan yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Melalui perkawinan, manusia akan mempertahankan eksistensinya dengan adanya keturunan. Dalam mencapai tujuan perkawinan, setiap pasangan berperan secara positif untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan formal antara dua individu, tetapi juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga. Maka itu, penting bagi setiap pasangan yang menikah untuk berkomitmen dalam menciptakan hubungan yang sehat, saling mendukung, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, keberlangsungan kehidupan manusia dan

masyarakat dapat terus dijaga dan berkembang melalui institusi perkawinan yang kuat dan berdaya tahan.⁷

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur alasan terjadinya perceraian. Perceraian dapat diajukan oleh kedua belah pihak, dengan alasan yang sah dan diakui hukum. Meskipun dalam agama Islam, perceraian diizinkan, namun hal ini tidak berarti bahwa agama Islam secara langsung mendorong perceraian. Secara prinsip, hukum Islam memiliki batasan dalam masalah perceraian kecuali dalam situasi tertentu. Pasal 126 KHI menjelaskan tentang perceraian sebab li'an, yaitu ketika suami menuduh istrinya melakukan zina dan menyangkal status anak sebagai darah dagingnya, sementara istri tidak terima atas tuduhan itu. Li'an dapat dipilih sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus perceraian talak saat istri dituduh melakukan perzinahan dan tidak bisa diselesaikan dengan cara talak biasa.⁸

Li'an merupakan istilah dalam bahasa Arab dari kata "la'ana," bermakna "saling melaknat." Proses ini dinamakan li'an sebab pelaksanaannya melibatkan kata "laknat".⁹

Dari penjelasan tersebut, beberapa esensi dan karakteristik li'an, yaitu:

- 1) Kata "sumpah", li'an merupakan bentuk sumpah atau persaksiannya kepada Allah yang terdiri dari 5x pengucapan. Empat kali pertama adalah kesaksian atas kebenaran ucapannya, sedangkan yang kelima adalah kesaksian bahwa dia akan mendapat kutukan Allah jika berbohong.
- 2) Kata "suami" yang berhadapan dengan "istri" menunjukkan li'an terjadi antara suami dan istri serta tidak berlaku diluar hubungan mereka. Li'an tidak dapat dilakukan oleh individu yang masih dalam ikatan pernikahan dan saling mencela tidak dianggap sebagai li'an.
- 3) Kata "menuduh berzina" memiliki makna sumpah yang diucap suami yang mengenai tuduhan istri melakukan perbuatan zina, baik suami tersebut menyaksikan sendiri atau meyakini bahwa anak yang dikandung oleh istri bukanlah darah dagingnya.
- 4) Kata "suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi"

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: PT Alma'arif, 1981).

⁸ Yusuf Adiwibowo Fariyah Yustisia, liliiek Istiqomah, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam," Portal Garuda, 2018.

⁹ Hafidzi and Musyarrafah, "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan AlMughni)".

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan" (1974).

mengandung arti bahwa jika suami mampu membawa empat orang saksi sesuai dengan persyaratan dalam kasus tuduhan zina, hal tersebut tidak akan disebut sebagai li'an; melainkan akan dilaporkan kepada hakim untuk diselesaikan secara hukum.¹⁰

Rukun li'an terdiri dari beberapa hal, yaitu: Rukun pertama adalah bahwa suami tidak akan terkena li'an jika tuduhan zina atau pengingkaran anak berasal dari seorang pria yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan istri (bukan suaminya), kedua yaitu istri tidak akan terkena li'an jika tuduhan tersebut bukan ditujukan kepada dirinya, ketiga adalah mengenai shighat atau lafaz li'an, yaitu kata-kata yang mengungkapkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan terhadap istri sendiri.¹¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak adanya penjelasan khusus terkait li'an. Namun, terdapat ketentuan mengenai pengingkaran atau penyangkalan anak dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak suami berhak untuk menyangkal anak dalam kandungan istrinya yang harus disertai bukti yang menyatakan istrinya telah melakukan perzinahan sehingga menghasilkan anak dalam kandungannya tersebut. Ayat (2) mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan validitas anak tersebut. Di dalam KHI, terdapat ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 101 mengenai situasi di mana suami menyangkal keabsahan anak sementara istrinya membantahnya. Dalam kondisi seperti ini, suami dapat memperkuat penyangkalan itu melalui li'an. Allah telah menetapkan metode untuk membuktikan perbuatan zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Jika suami menyaksikan perbuatan zina istrinya secara langsung tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai bukti, sehingga adanya solusi berupa sumpah li'an guna membuktikan adanya perzinahan dalam hubungan suami-isteri.¹² Jika istri mengakui perbuatannya, suami tidak perlu membawa empat orang saksi atau melakukan li'an jika terdapat keadaan qadzaf (tuduhan palsu terhadap kehormatan seseorang).

KHI Pasal 127 juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan li'an dengan mengacu pada ayat 6-9 "Surah An-Nur dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa:

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata (laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dusta);
2. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata (tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar), diikuti sumpah kelima dengan kata-kata (murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar);
3. Tata cara pada angka 1 dan 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Apabila tata cara angka 1 tidak diikuti dengan tata cara angka 2, maka dianggap tidak terjadi *li'an*".

Setelah dilakukan pengucapan sumpah *li'an*, maka hakim selanjutnya memutuskan bahwa suami istri tersebut dan diantara keduanya tidak boleh melakukan pernikahan lagi hingga akhir hayatnya, seperti penjelasan Rasulullah SAW: "Suami istri yang saling mengutuk itu, apabila telah bercerai, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi untuk selamanya". (Hadist/Riwayat Al-Turmudzi). Hadits ini dikuatkan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 125, menyatakan "*li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya".¹³

Pasal 102 KHI menyebutkan bahwa "batas waktu suami melayangkan gugatan pengingkaran anak, yaitu:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama;
2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima".

Menurut Rofiq (2013) bahwa batasan 180 hari tersebut tidak secara jelas menyebutkan batasan minimal usia kandungan, dimana waktu 360 hari tidak mengindikasikan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹¹ Anik Mukhalifah, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakim Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih," Uin Wali Songo, 2018, www.uinwalisongo.ac.id.

¹² Neng Djubaedah, "Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹³ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama".

batasan maksimal usia bayi didalam kandungan ibu, namun menunjukkan batas waktu pengajuan perkara ke Pengadilan Agama. Hal ini secara jelas telah diterangkan dalam Al-Qur'an, dimana batasan minimal bayi dalam kandungan yaitu 6 bulan terhitung sejak dilakukannya akad.¹⁴

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "dampak dari perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut".

Dalam pasal 156 KHI disebutkan bahwa "dampak terputusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayis berhak mendapatkan hadhanah dari dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".

Dampak dari penolakan anak oleh ayahnya adalah terputusnya hubungan nasab antara ayah dan anak, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Meskipun demikian, anak dan ibu masih diizinkan untuk saling mewarisi. Berdasarkan ketentuan dalam KHI, anak yang mengalami li'an memiliki status yang sebanding dengan anak hasil zina, sehingga dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang sah.¹⁵ Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya dihubungkan dengan ibunya. Akibatnya, semua hak perdata dari anak yang mengalami li'an akan menjadi milik ibunya.

B. Akibat Hukum terhadap Peningkaran Anak (Li'an) oleh Ayahnya

Secara prinsip, anak yang dilahirkan oleh istri secara otomatis diatribusikan kepada suami tanpa ada pengakuan, baik suami masih hidup atau telah meninggal, selama suami tidak menyangkal atau melakukan li'an terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan hal yang umum bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam akal dan tidak membutuhkan pernyataan anak dari istri. Anak tersebut tidak dapat disangkal oleh suami kecuali dalam situasi yang disangkal oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah ketika Ajlany menuduh istrinya berzina dan menyangkal kehamilan istrinya, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw. Rasulullah melakukan li'an (sumpah saling kutukan) antara keduanya dan Rasulullah menyangkal anak dalam hubungan mereka.¹⁶

Apabila laki-laki menolak mengakui anaknya karena li'an, maka ikatan nasab antara bapak dan anak terputus, dan anak tersebut

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

¹⁶ Syafi'i, *Al-Umm*.

secara sah menjadi anak dari ibunya.¹⁷ Hadis Nabi SAW yang artinya: “Dari Ibnu Umar ra, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki me-*li'an* istrinya pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menceraikan keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya”.¹⁸

Hadits lain menyebutkan bahwa:

Ibn Umar ra. berkata: “Nabi SAW telah menyumpah *li'an* antara seorang suami dengan istrinya, dengan membebaskannya dari anak itu (anak itu tidak bernasab kepadanya), dan memisahkan di antara keduanya dan melanjutkan nasab anak itu kepada ibunya. (HR. Bukhori)”¹⁹. Hadist ini diperkuat dengan pernyataan lainnya bahwa anak hanya dinisbatkan kepada suami.

Abu Hurairah r.a. menyampaikan sabda nabi Muhammad bahwa “anak itu untuk tikar dan bagi orang yang zina mendapat batu” (Muttafaq Alaih).²⁰ Dari berbagai hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hak atas orang yang memiliki tempat tidur, yaitu suami. Orang yang melakukan perbuatan zina akan mendapat hukuman rajam dengan batu. Oleh karena itu, dalam situasi di mana terdapat perselisihan mengenai status anak ini, apakah anak tersebut berasal dari suami atau orang lain, menurut ketentuan, anak tersebut harus diberikan hak kepada suami. Namun, dalam kasus ini, tidak ada suami yang memiliki tempat tidur tersebut karena suami telah menyangkalnya.

Pada hakikatnya, setiap anak, baik yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, datang ke dunia dengan status dan kondisi fitrah yang suci, bebas dari dosa atau cela.²¹ Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak dari siapapun, termasuk dari kedua orang tua yang terlibat dalam perzinahan. Kehadiran seorang anak menandakan bahwa ada seorang ayah dan ibu yang melahirkannya melalui hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam hukum Islam, penetapan asal-usul anak menjadi hal penting, sebab dengan penetapan itu bisa diketahui hubungan mahram antara bapak dan anaknya. Jika seorang anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, ia akan dianggap sebagai anak sah. Sebaliknya, jika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, hubungannya hanya terbatas pada ibunya.

¹⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*.

¹⁸ Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*.

¹⁹ Muhamad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Juz 5 (Semarang: Dina Utama, 1995).

²⁰ Moh Muhibin and Abdul Wahid, "Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²¹ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012).

Berlandaskan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “status seorang anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. Anak sah, disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42, bahwa “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam KHI Pasal 99 dinyatakan “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.
2. Anak luar kawin, dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”. Pasal 100 KHI bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak luar kawin merupakan keturunan yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.

Hal yang sama berlaku dalam Hukum Islam, dimana anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, jika seorang ayah menyangkal atau menolak anak yang dilahirkan dalam perkawinan, anak tersebut juga dianggap tidak sah. Ini berarti bahwa antara anak dan ayah tidak ada hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban seperti:

1. Hak radla adalah hak bagi seorang anak untuk menerima pelayanan makanan pokoknya melalui menyusui dari ibunya. Selama masa menyusui, tanggung jawab dalam pembiayaan tersebut ada pada kerabat terdekat berdasarkan garis nasab, dan dalam hal ini ayah memiliki kedudukan yang menanggung tanggung jawab tersebut.
2. Hak hadhanah merupakan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mereka mampu mandiri dalam menjaga dan mengatur diri sendiri.
3. Hak walayah, atau yang juga dikenal sebagai perwalian, merujuk pada tanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anak dari masa kecil hingga mencapai usia baligh (dewasa). Dalam konteks Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi:

- a. Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;

- b. perwalian harta;
 c. p
 erwalian nikah.
4. Hak nafkah merujuk pada hak anak untuk menerima pemenuhan kebutuhan hidupnya dan memiliki kaitan erat dengan hubungan nasab. Setelah lahir, anak memiliki hak untuk menerima nafkah yang harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini berhubungan dengan setiap hak yang telah disebutkan sebelumnya.

Menentukan keabsahan seorang anak bukanlah hal yang sederhana bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah, karena ayahnya yang juga suami dari ibunya menolak mengakui hubungan nasab dengan anak tersebut. Dalam banyak kejadian, kehidupan sering mencerminkan penyangkalan terhadap anak. Namun, di sisi lain, tidak jarang terjadi situasi di mana seorang perempuan yang hamil di luar nikah kemudian menikah, meskipun bukan dengan ayah biologis anaknya, semata-mata untuk memberikan status yang sah kepada anak tersebut, baik dalam aspek agama, hukum, maupun sosial. Anak yang disangkal oleh ayahnya menghadapi hambatan dalam menerima waris dari pihak ayah selama ayah tersebut masih hidup, karena anak tersebut dinafikan hak warisnya yang merupakan konsekuensi dari status nasabnya. Oleh karena itu, anak tersebut tetap terus disangkal selama ayahnya menjalankan proses *li'an* yang menegaskan penyangkalan tersebut.²²

Menurut Sayid Syabiq, ada tiga faktor yang memungkinkan seseorang mewarisi harta peninggalan, yaitu hubungan nasab atau kerabat, perkawinan, dan status wala' (pembebasan budak). Namun, dalam literatur hukum Islam lainnya, terdapat empat faktor yang dapat menjadi dasar seseorang menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

1. Perkawinan
2. Kekerabatan/nasab
3. Wala' (pemerdekaan budak)
4. Hubungan sesama Islam.²³

Anak yang terlahir dari perceraian karena *li'an*, maka hubungan kenasaban anak tersebut disambungkan ke ibunya dan keluarga dari ibunya saja. Anak tersebut tidak bisa bernasab pada ayah biologis maupun mantan suami dari ibunya tersebut. Namun, apabila

ayahnya menarik *li'an*nya maka hubungan nasabnya dapat kembali kepada ayahnya tersebut, sehingga tidak ada pengaruh *li'an* terhadap anak tersebut. Berdasarkan penjelasan ahli fiqih bahwa seorang perempuan yang sudah bersuami melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan hasil hubungan perzinahan ini melahirkan anak maka kedudukan nasab dari anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya dan suami sahnya dengan catatan suaminya tidak menafikan bahwa anak tersebut bukan anaknya, adapun laki-laki yang menghami ibu tersebut tidak bisa menasabkan garis ketunannya kepada anak tersebut. Setiap anak yang terlahir dari hubungan suami akan dinasabkan kepada ayahnya, namun apabila ayah tersebut menafikan bahwa anak tersebut bukan anaknya, maka akan berlaku hukum *li'an*.²⁴

Sama halnya dengan masalah warisan, jika seorang anak *dili'an*kan oleh ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan. Hal ini karena dalam hukum kewarisan Islam, hubungan antara anak dan ayah ditentukan berdasarkan keabsahan anak dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan yang sah, anak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua tanpa ada hambatan dalam proses pewarisan. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Dalam hal pewarisan, konsekuensinya adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.²⁵

Menurut penjelasan Abu Bakar, anak dari ibu yang telah mengalami *li'an*, ikatan dengan ayah terputus sejak perkawinan mereka dinyatakan batal, meskipun dalam *li'an* tersebut tidak secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap anak.²⁶ Dalam hal pewarisan, ketika seorang laki-laki menolak mengakui anaknya karena *li'an*, hubungan warisan antara laki-laki tersebut dan anak tersebut terputus. Sebagai gantinya, anak tersebut hanya memiliki hak waris dengan ibunya. Anak yang *dilia'* juga dapat mewarisi dari anggota keluarga ibunya, namun hanya melalui garis perempuan. Karena tidak memiliki hubungan warisan dengan laki-laki yang menikahi ibunya, anak tersebut tidak akan memiliki ahli waris *ashabah*.

Apabila anak yang *dilia'* meninggal dunia, ibunya sendiri menjadi ahli waris setelah harta tersebut dibagi sesuai dengan bagian *furudh* dan sisa hartanya menjadi milik *ashabah*.

²² Syafi'i, *Al-Umm*.

²³ Muhibin and Wahid, "Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia".

²⁴ Irfan, "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam".

²⁵ Riduan Syahrani, "Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata". (Bandung: P. T. Alumni, 2004).

²⁶ Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam".

Jika anak yang dilia' tidak memiliki ahli waris furudh, maka harta warisan anak tersebut jatuh kepada baitul maal. Mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh anak yang dilia', terdapat beberapa pandangan. Menurut pandangan tertentu, ibu akan mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan tersebut, sementara saudara-saudara dari ibu (seibu) juga mendapatkan 1/3 bagian. Sisanya, yaitu 1/3 bagian, ada beberapa pandangan yang mengemukakan pilihan berbeda. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa sisa harta tersebut harus diserahkan ke baitul maal, ada juga yang berpendapat bahwa harus diberikan kepada dzawil arham, dan ada juga pendapat yang mengusulkan agar sisa harta dikembalikan kepada ibu dan saudara-saudara seibu melalui sistem raad.

Jadi, anak yang mengalami li'an hanya memiliki hak sebagai ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari ayah dan keluarga ayah, maupun ayah biologis dan keluarga ayah biologis. Anak yang mengalami li'an hanya bisa menerima harta dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah, bukan sebagai ahli warisnya.

C. Solusi Pemberian Hak-Hak Anak Li'an oleh Negara

Anak merupakan titipan dari tuhan yang harus dijaga harkat dan martabanya sebagai manusia. Hak asasi anak menjadi bagian dari HAM sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak merupakan generasi bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak harus diberikan hak-hak dasar pada umumnya.

Dalam hukum islam, status anak berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan antara ibu dan ayahnya. Dengan adanya pernikahan yang sah antara perempuan dan laki, dan hasil pernikahan tersebut melahirkan anak maka anak tersebut akan mendapatkan hak-hak pada umumnya yaitu nasab, dimana anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan dan terlahir anak dari hubungan tersebut maka anak itu tidak mendapatkan kedudukan hukum secara legal formal krena anak itu lahir diluar perkawinan.²⁷

Penetapan status anak diperlukan untuk menentukan status kewarisan dan

perwalian. Walaupun setiap anak dihasilkan dari pembuahan antara ovum ibu dan sperma dari laki-laki, maka seharusnya laki-laki tersebut menjadi ayahnya, akan tetapi hukum islam memiliki aturan lain terhadap perkara ini. Anak dikatakan sah apabila terlahir dari hubungan pernikahan yang sah antara ibu dan ayah yang menghamili ibunya tersebut. Berbeda dengan anak lahir diluar perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah karena hubungan antara ibu dan ayah kandungnya tersebut tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.²⁸

Dalam kasus anak yang dilian oleh ayahnya, anak tersebut tidak akan memperoleh hak-hak yang seharusnya menjadi kewajiban ayahnya karena status anak yang dilian tersebut tidak valid. Dengan demikian, ayah biologis sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada anak yang dilian tersebut. Di sisi lain, anak tersebut juga tidak dapat menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi hak anak, karena statusnya adalah anak yang dilian. Menurut Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq," hak anak yang terkait dengan kewajiban ayahnya dalam hubungan keperdataan biasanya bersifat materiil. Dalam hal anak hasil zina atau li'an, anak tersebut hanya berhak menerima hak warisan dari pihak ibu, karena hubungan nasabnya dengan pihak ayah telah terputus. Sebagai akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak untuk menerima hak warisan dari pihak ayah.

Anak tersebut hanya memiliki klarifikasi mengenai nasab melalui pihak ibu, sehingga hak warisannya hanya berasal dari pihak ibu. Termasuk di dalamnya hak warisan dari saudara perempuan seibu dengan pembagian fardhu tertentu, begitu pula dengan ibu dan saudara perempuan seibu lainnya. Anak tersebut akan menerima bagian fardhu tertentu dari pihak ibu dan saudara perempuan seibu, namun tidak mendapatkan hak warisan melalui cara lain.

Syarat nikah dan li'an menunjukkan sifat ajaran Islam yang realistik dan moderat tentang nasab. Melalui perkawinan, seseorang tidak dapat mengingkari keturunannya, namun jika dikhianati, li'an memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, realistik bahwa garis keturunan seorang anak tidak terikat pada individu yang menolaknya. Sebaliknya, dalam konteks hubungan sosial, Nabi Muhammad SAW sangat

²⁷ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al Istibath Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).

²⁸ Nuruddin and Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI".

memperingatkan agar tidak menuduh anak yang lahir dari li'an sebagai anak zina. Dengan demikian, anak yang hanya memiliki garis keturunan melalui ibunya tidak boleh dikucilkan.

Dalam konteks peraturan tersebut, hak anak yang dili'an oleh ayahnya diabaikan, yang pada akhirnya merugikan anak sebagai korban dalam konflik antara ibu dan kemungkinan ayah biologisnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam kasus li'an, penetapan ayah biologis yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dapat didukung oleh pendekatan interkoneksi disiplin ilmu yang relevan. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan untuk membangun hubungan biologis antara individu dan ayah biologis melalui tes DNA.

Kemungkinan untuk memperoleh hak-hak seperti nafkah dan pendidikan hingga dewasa terbuka karena pada dasarnya li'an terjadi ketika ayah biologis tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya sebagai anak kandungnya. Melalui tes DNA, akan dapat dibuktikan secara pasti asal-usul biologis si anak dan siapa yang sebenarnya menjadi ayah biologisnya. Apabila hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki benih dari suami ibunya, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari suami dan istri tersebut. M. Nurcholis Bakry juga menyatakan bahwa DNA mengandung informasi genetic yang dapat menunjukan apakah anak mewarisi sifat orang tuanya.²⁹

Penggunaan tes DNA telah diterapkan dalam kasus yang melibatkan model Rusia Angela Ermakova dan mantan petenis nomor satu dunia asal Jerman, Boris Becker. Awalnya, Becker menyangkal bahwa ia adalah ayah dari anak yang lahir dari hubungan di luar nikahnya dengan Ermakova. Namun, melalui tes DNA, kebenaran terungkap bahwa anak tersebut memang merupakan hasil dari hubungan rahasia mereka.³⁰

Ketersediaan tes DNA sebagai elemen penting dalam membangun keturunan menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah memberikan solusi hukum untuk berbagai kasus. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan, yang merupakan tujuan penting dari sistem hukum. Selain itu, teknologi juga dapat berkontribusi dalam mencari

kemaslahatan dan manfaat dalam pelaksanaan peristiwa hukum.

Tes DNA 100% akurat jika dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, tes DNA dapat dianggap sebagai rasio legis dalam menentukan garis keturunan. Berdasarkan akurasi dan kebenarannya yang 100%, penggunaan teknologi untuk membuktikan kebenaran silsilah menjadi penting. Konsekuensinya, ketika li'an dimohon oleh suami dan kemudian tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut memang anaknya, suami tidak boleh menyangkal tuduhannya. Meskipun secara hukum silsilah anak telah ditetapkan, suami tidak boleh mengelak dari tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak tersebut.

Isu mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dalam bidang hukum keluarga merupakan isu yang dianggap sensitif dan memalukan bagi keluarga. Meskipun demikian, undang-undang menganggap hal ini sebagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang signifikan. Masalah ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang dapat berpengaruh pada kehidupan individu anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Anak-anak ini memiliki tanggung jawab penting untuk menentukan Nasib bangsa ini.³¹

Masalah utama dalam hukum keluarga adalah menetapkan asal-usul garis keturunan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, dengan fokus pada hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Sebaliknya, dalam kebanyakan kasus, hubungan hukum antara anak dan ibu tidak menjadi permasalahan karena hubungan tersebut terbentuk secara otomatis tanpa memerlukan tindakan hukum khusus. Namun, dalam beberapa kasus tertentu yang diatur dalam KUH Perdata dengan prinsip pengakuan mutlak, mungkin diperlukan tindakan hukum untuk mengakui atau memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, status sebagai ibu kandung tidak secara otomatis mengakui seseorang sebagai ibu yang sah dalam hubungan keperdataan dengan anaknya. Dalam beberapa kasus, diperlukan tindakan pengakuan untuk mengesahkan hubungan tersebut secara hukum. UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur tentang pengakuan seorang ibu terhadap anak kandungnya karena undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar

²⁹ M. Nurcholis Bakry, "Bioteknologi Dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)". (Beirut: Daral Zahra, 1996).

³⁰ Sri Lumatus Sa'adah, "Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)," *Al-Adalah* 7, no. 2 (2004).

³¹ Bahruddin Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Prespektif Hermeneutika Hukum Fazlur ahman)," 2017.

perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibu maupun keluarganya. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa menentukan ibu kandung seorang anak cenderung lebih mudah daripada menentukan ayah biologis dalam kasus kelahiran tanpa perkawinan.

Mengenai hak-hak anak yang lahir dari li'an sehubungan dengan kewajiban ayah mereka, tes DNA menjadikan semua asal usul anak sama. Dengan demikian, seorang ayah yang menyangkal anaknya tidak bisa lagi menghindari konsekuensi yang muncul dari temuan DNA tersebut. Tes DNA memberikan kejelasan kepada anak tentang kepada siapa mereka dapat menuntut perlindungan dan jaminan, serta hak-hak mereka terkait dukungan keuangan dan pendidikan hingga dewasa. Sementara konsekuensi li'an berarti bahwa anak tidak dikaitkan dengan ayah menurut hukum agama, tidak boleh membebaskan suami dari memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang terkena dampak perceraian, merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Meskipun telah banyak peraturan di Indonesia yang mengatur tentang hak-hak anak, namun anak yang lahir dari li'an nampaknya tidak mendapat perhatian yang serius dari pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, peraturan yang ada ini mempercayakan negara dengan tanggung jawab yang signifikan untuk melindungi hak-hak anak.

Jika kita menghubungkan hal ini dengan kasus pengingkaran anak yang melibatkan sumpah li'an, dan setelah dilakukan tes DNA terbukti bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak dari orang tua yang melakukan sumpah li'an, maka tidak ada keraguan lagi bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya). Dalam situasi seperti itu, sumpah li'an digunakan sebagai alat bukti karena salah satu pihak, yaitu pihak istri, menyangkal keterangan yang diberikan. Dengan demikian, sumpah digunakan untuk memperkuat kebenaran dari keterangan tersebut. Namun, alat bukti yang sebenarnya tetaplah menjadi keterangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sumpah hanya berfungsi sebagai pengganti keterangan jika terjadi pengelakan atas keterangan yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa bukti asli tetap menjadi keterangan yang paling utama dalam menyelesaikan perkara.³²

Jika kita hubungkan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, terlihat kesamaan. Putusan ini berlaku secara umum untuk semua anak yang lahir dari perzinahan, hubungan monogami di luar perkawinan, atau hubungan poligami di luar perkawinan. Dalam putusan ini, ditetapkan hak dan kewajiban hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, hak untuk nafkah, hak asuh, dan hak waris, serta kewajiban untuk memberikan dukungan dan perawatan kepada anak.

Untuk membuktikan hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarganya, serta dengan ayah kandungnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Salah satunya adalah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti tes DNA, yang dapat membuktikan secara pasti hubungan darah antara orang tua dan anak. Tes DNA ini dapat mengidentifikasi secara akurat siapa ayah biologis anak tersebut dan menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Selain itu, alat bukti lain yang sah juga dapat digunakan untuk membuktikan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Misalnya, surat-surat atau dokumen resmi yang menunjukkan hubungan keluarga, kesaksian saksi-saksi yang dapat menguatkan hubungan darah, atau bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

Penggunaan sains dan teknologi, serta alat bukti lainnya, maka dapat dijamin kepastian hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarganya, serta dengan ayah kandungnya. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak anak dan menetapkan tanggungjawab hukum bagi orang tua dalam merawat serta mendukung perkembangan anak.

Melalui tes DNA, dimungkinkan untuk menentukan ayah biologis seorang anak. Berdasarkan kemajuan teknologi tersebut, sangat penting bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk berkolaborasi dalam merevisi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan perlindungan dan kepastian hukum untuk anak li'an. Perlindungan tersebut meliputi tunjangan keuangan, pendidikan, kesehatan, dll, bisa ditegakkan terhadap ayah biologis, walaupun mereka tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan hukum agama.

Melalui perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA, seorang anak yang dilia' oleh ayahnya dapat memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya sebagai anak yang sah atau bukan. Tes DNA ini memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan genetik antara anak dan ayah

³² Bahrudin Muhammad.

biologisnya. Jika hasil tes DNA menunjukkan kesamaan genetik antara anak dan ayah biologisnya, maka anak tersebut dapat menggunakan temuan tersebut sebagai alasan untuk membatalkan sumpah li'an yang sebelumnya diberlakukan atas dirinya. Dengan kata lain, anak dapat membuktikan bahwa tuduhan dalam sumpah li'an tidak berdasar dan bahwa ia adalah anak yang sah dari ayah biologisnya. Dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang canggih, seperti tes DNA, serta upaya untuk menemukan bukti hukum yang kuat, diharapkan bahwa anak yang dilia' dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai anak yang sah, serta hak-haknya sebagai ahli waris dan anggota keluarga yang sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, anak yang dilia' hanya dianggap memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga kewajiban ayah kandungnya dihentikan, dan anak tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut apa pun dari ayahnya. Dengan adanya temuan tes DNA, negara memiliki kemampuan untuk menetapkan kewajiban pada ayah kandung untuk memberikan dukungan keuangan, pendidikan, dan perawatan kesehatan kepada anak sampai mencapai usia dewasa..

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulannya adalah:

1. Kedudukan anak li'an beradasrkan KHI sesuai dengan Pasal 162 yaitu anak li'an memili hubungan kenasaban hanya dengan ibu dan keluarga ibunya sebab anak tersebut telah diingkari oleh ayahnya bahwa anak tersebut bukan sebagai naka kandungnya, sehingga secara hukum anak itu tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
2. Akibat pengingkaran terhadap anak atau li'an oleh ayahnya yaitu anak tidak bisa dinasabkan pada ayahnya melainkan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini membuat ayah tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya ditanggungkan kepada ayahnya akan dialihkan seluruhnya kepada ibunya anak tersebut.
3. Untuk melindungi hak-hak anak li'an maka negara memiliki kewenang untuk membuat peraturan dengan melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA. Untuk membuktikan apakah anak yang dili'ankan oleh ayahnya tersebut memang anak luar nikah atau bukan maka

perlu dilakukan tes DNA. Jika hasil tes DNA menunjukan bahwa anak tersebut memiliki hubungan genetic dengan ayah yang meli'ankan anak tersebut maka hak-hak anak tersebut dapat dipulihkan dan pihak ayah harus menerima kenyataan tersebut bahwa anak tersebut benar-benar anak biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. 1998.*Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdi Koro. 2012.*Perlindungan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Abdul Manan. 2003.*Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- _____. 2006.*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT Gramedia.
- Djamaan Nur. 1993.*Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987.*Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djunaidi Abd. Syakur, Asyari Abta. 2005.*Ilmu Waris Al-Faraidl*.
- Ida Hanifah, dkk., 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Nurcholis Bakry. 1996.*Bioteknologi dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)*. Beirut: Daral Zahra.
- Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad bin Ismail. 1995. *Shahih Bukhori*. Juz 5. Semarang: Dina Utama.
- Munir Fuady. 2014.*Konsep Hukum Perdata*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Neng Djubaedah. 2010.*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-1. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Zainuddin Ali.2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.
- Anwar Hafidzi, Binti Musyarrofah, Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan alMughni) ", dalam *Ulul AlbabJurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*,Volume 1, Nomor 2, April 2018.
- Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", dalam *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 1,Nomor 2, 2016.
- Sri Lumatus Sa'adah, "Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)", dalam *Al-Adalah*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2004.
- Andi Sjamsu Alam, Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia", www.badilag.net, diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Anik Mukhifah, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 20, melalui www.uinwalisongo.ac.id, diakses tanggal 18 Juli 2018.
- Bahrudin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan", melalui <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 9 Agustus 2018.